

**PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG  
DAN JASA PADA LINGKUNGAN MILITER SETELAH PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**ZAINUDIN SYAH PAHLEVI**  
**NBI : 1312000176**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG  
DAN JASA PADA LINGKUNGAN MILITER SETELAH PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

**SKRIPSI**



**Di Susun Oleh :**

**ZAINUDIN SYAH PAHLEVI**  
**NBI : 1312000176**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG**  
**DAN JASA PADA LINGKUNGAN MILITER SETELAH PUTUSAN**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna**  
**Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**ZAINUDIN SYAH PAHLEVI**

**NBI : 1312000176**

**Dosen Pembimbing :**



**Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.**

**NPP : 20310170749**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**  
**PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG**  
**DAN JASA PADA LINGKUNGAN MILITER SETELAH PUTUSAN**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

Oleh :  
**ZAINUDIN SYAH PAHLEVI**  
**NBI. 1312000176**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi**  
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**  
**Pada Tanggal 10 Desember 2024**  
**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : : 1431/ST/FH/XII/2024**  
**Tanggal 6 Desember 2024**

**TIM PENGUJI :**

**Ketua** : **Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.**  
**NPP : 20310170749**  
**Sekretaris** : **Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.**  
**NPP : 20310130611**

**Anggota** : **H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.**  
**NPP : 20310930349**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya**  
**Dekan,**

**Prof.Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**  
**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainudin Syah Pahlevi  
NIM : 1312000176  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan judul artikel yang akan dimuat di International Journal of Social Sciences and Humanities dengan judul :

**The Jurisdiction of the Corruption Eradication Commission and Military Police in Addressing Corruption in Military Procurement**

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 29 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Zainudin Syah Pahlevi

## SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainudin Syah Pahlevi  
NIM : 1312000176  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di International Journal of Social Sciences and Humanities Penelitian dengan judul :

**The Jurisdiction of the Corruption Eradication Commission and Military Police in Addressing Corruption in Military Procurement**

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamongan, 29 November 2024

Yang membuat pernyataan,

  
  
Zainudin Syah Pahlevi

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainudin Syah Pahlevi

NIM : 1312000176

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

### **PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA LINGKUNGAN MILITER SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Lamongan, 29 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Zainudin Syah Pahlevi



UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zainudin Syah Pahlevi  
NBI : 1312000176  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG  
DAN JASA PADA LINGKUNGAN MILITER SETELAH PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XXI/2023**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 29 November 2024



Zainudin Syah Pahlevi

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan cinta kepada orang tua dan istri saya tercinta. Terima kasih atas segala doa, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada henti. Kalian adalah sumber inspirasi dan semangat dalam setiap langkah yang saya ambil. Tanpa kalian, pencapaian ini tidak akan pernah terwujud. Semoga karya ini menjadi kebanggaan dan balasan kecil atas segala kebaikan yang telah kalian berikan.

*"Sesungguhnya Beserta Kesulitan Ada Kemudahan"*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Lingkungan Militer Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023”** sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Saya dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa hormat dan terimakasih saya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah., S.Pi.,S.H.,M.H., selaku Ketua Prodi S1 Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dan memberikan masukan masukan kepada saya selama masa perwalian juga di masa perkuliahan
5. Ibu Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar memberikan arahan dan bimbingannya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas terakhir sebagai mahasiswa yaitu skripsi.
6. Kepada Ibu Ika Hartiningsih, S.Ag. selaku ibu saya yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tak ternilai dan senantiasa bersabar menemani saya hingga menyelesaikan studi.
7. Kepada Ayah Edi Bawono selaku ayah saya yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tak ternilai dan senantiasa bersabar menemani serta membimbing saya hingga saya dapat menyelesaikan studi ini.
8. Kepada Novy Dika Nur Afifah Fatmawati, S.H., M.Kn. selaku kakak saya yang senantiasa memberikan motivasi kepada saya agar semangat untuk menyelesaikan studi saya.
9. Kepada Adistiya Kristanti, S.T. selaku istri tercinta saya yang senantiasa memberikan motivasi dan juga memberikan semangat untuk menyelesaikan studi saya.

10. Kepada putri kecilku Zahra Syifa As-Shiddiqia Pahlevi salah satu alasan utama saya menyelesaikan skripsi ini serta memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi saya.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan dan ketidaksempurnaan sehingga kritik dan perbaikan saya harapkan demi perbaikan selanjutnya.

## ABSTRAK

Penanganan tindak pidana korupsi di lingkungan militer, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, menjadi isu penting yang memengaruhi integritas dan transparansi institusi pertahanan. Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Militer Bagaimanakah Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan di Lingkungan Militer, serta perlunya penyusunan prosedur khusus untuk penanganan kasus korupsi oleh anggota militer. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Oditur Militer dalam menangani kasus korupsi di lingkungan militer serta mengkaji prosedur hukum yang berlaku di pengadilan militer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus yang relevan. Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pejabat TNI dimaknai sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan pemenuhan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Tentara Nasional Indonesia yang termasuk ke dalam kriteria berdasarkan UU KPK Pasal 11, maka KPK berwenang melakukan penyidikan, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan oleh KPK dan untuk penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang tunduk dalam lingkungan peradilan militer dan peradilan umum, KPK dapat bekerjasama melakukan penyidikan dengan Polisi Militer/Oditur Militer. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara Oditur Militer dan lembaga penegak hukum sipil, serta penguatan mekanisme pengawasan internal di TNI. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan juga perlu ditingkatkan melalui penerapan teknologi informasi dan audit independen.

**Kata Kunci:** Korupsi Militer, Pengadaan Barang dan Jasa, Oditur Militer, KPK, Peradilan Militer.

## **ABSTRACT**

*Handling of corruption in the military environment, especially in the procurement of goods and services, is an important issue that affects the integrity and transparency of defense institutions. The purpose of this paper is to find out how corruption is carried out by military officials, how corruption is handled in the military environment, and the need to prepare special procedures for handling corruption cases by military members. This study aims to understand the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Military Auditor in handling corruption cases in the military environment and to examine the legal procedures applicable in military courts. The research method used is normative legal research, with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through analysis of various laws and regulations, legal doctrines, and relevant case studies. Corruption committed by TNI Officials is interpreted as a violation of Law Number 25 of 2014 concerning Military Discipline Law and the fulfillment of elements of corruption as regulated in Law Number 31 of 1999 as amended and supplemented by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption. Corruption committed by Indonesian National Army Officials that falls into the criteria based on Article 11 of the KPK Law, then the KPK has the authority to conduct investigations, the results of the examinations carried out can be used as the basis for investigations by the KPK and for handling corruption committed together by people subject to the military and general courts, the KPK can cooperate in conducting investigations with the Military Police/Military Auditors. This study recommends improving coordination between Military Auditors and civilian law enforcement agencies, as well as strengthening internal oversight mechanisms in the TNI. Transparency and accountability in the procurement process also need to be improved through the application of information technology and independent audits.*

**Keywords:** *Military Corruption, Procurement of Goods and Services, Military Auditor, KPK, Military Judiciary*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Jenis Penelitian.....	7
1.5.2 Metode Pendekatan.....	7
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9

1.5.5	Teknik Analisis Bahan Hukum .....	9
1.6	Pertanggungjawaban Sistematis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>11</b>
2.1.	Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	11
2.1.1.	Pengertian Tindak Pidana .....	11
2.1.2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
2.2.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi .....	13
2.2.1.	Definisi Tindak Pidana Korupsi .....	13
2.2.2.	Subjek Tindak Pidana Korupsi.....	15
2.3.	Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	17
2.4.	Tinjauan Umum Tentang Pengadaan Barang dan Jasa .....	19
2.5.	Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia .....	25
2.6.	Tinjauan Umum Tentang Peradilan Umum .....	28
2.7.	Tinjauan Umum Tentang Peradilan Militer .....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>39</b>
3.1.	Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Oditur Militer Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Lingkungan Militer Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 .....	39
3.1.1	Kewenangan KPK dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Militer .....	39
3.1.2	Kewenangan Oditur Militer dalam Penanganan Korupsi di Lingkungan Militer .....	46
3.2.	Prosedur Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang	

Dan Jasa Pada Lingkungan Militer Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 .....	57
3.2.1    Prosedur Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Militer .....	57
3.2.2    Prosedur Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pengandaan Barang dan Jasa.....	61
3.2.3    Prosedur Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pengandaan Barang dan Jasa Pada Lingkungan Militer Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023.....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
4.1.    Kesimpulan .....	79
4.2.    Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>